



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

NOMOR: 47/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057)
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 7/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 18/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 19/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Penetapan Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 31/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 44/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 46/Kpts/KPU-Kota.Mgl/012.329568/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;
18. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tanggal 25 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, digunakan untuk:
- a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - b. mencetak surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 25 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttt

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR: 47/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2015

PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG
TAHUN 2015

NOMOR URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON
1	WALIKOTA : Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT WAKIL WALIKOTA : Dra. WINDARTI AGUSTINA
2	WALIKOTA : MOCH HARYANTO WAKIL WALIKOTA : AGUS SUSATYO, BE, ST, MM
3	WALIKOTA : JOKO PRASETYO, S.Sos, MM WAKIL WALIKOTA : Drs. PRIYO WASPODO

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 25 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum




WARSIMIN